



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Telp. / Fax (0414) 21070

B E N T E N G

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 03 / I / TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk terjaganya kebersihan kantor secara berkesinambungan, maka dipandang perlu menunjuk petugas kebersihan kantor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada hurup (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
- 12. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupeten Kepulauan Selayar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Kebersihan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dibawah ini :
- Nama : 1. MUHAMMAD ANIS
2. AL GANI SALAM
- KEDUA : Petugas Kebersihan Kantor, mempunyai tugas :
- a. Menjaga kebersihan kantor baik di dalam dan luar kantor.
 - b. Menjaga kebersihan sekitar kantor dan halaman kantor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Benteng
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA BAPPELITBANGDA,

^

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

- Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui.